



## PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, tempat tinggal, xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx,  
selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian dari anak kandung Pemohon bernama **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Tangerang Selatan, 13 November 2018, Umur 6 tahun, beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx, yang masih dibawah umur atau belum dewasa serta tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum untuk memenuhi persyaratan dalam pengelolaan harta warisan Alm. Xxxxxxxx untuk digunakan untuk kebutuhan keluarga, dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

**Bahwa**, Pemohon adalah istri sah dari Alm. Xxxxxxxx, yang lahir di Brebes, tanggal 12 Mei 1976, sesuai dengan identitas **Kartu Tanda Penduduk**

"Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan No. 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : xxxxxxxxxx (**vide bukti P-1**), yang bersesuaian pula dengan **Kartu Keluarga** Pemohon sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx (**vide bukti P-2**), selanjutnya sesuai dengan **kutipan Akta Nikah**, Nomor : 366/31/III/2002, tanggal 3 Maret 2002, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, Brebes, Provinsi Jawa Tengah. (**vide bukti P-3**);

**Bahwa**, dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Xxxxxxxx tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Xxxxxxxx, lahir tanggal 30 November 2002 sebagaimana yang disebutkan dalam **Kutipan Akta Kelahiran** No. 999/TP/PL.1/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. (Foto Copy Akta Lahir Terlampir) (**vide bukti P-4**);

Xxxxxxxx, lahir tanggal 9 November 2002 sebagaimana yang disebutkan dalam **Kutipan Akta Kelahiran** No. 33.918/G/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. (Foto Copy Akta Lahir Terlampir) (**vide bukti P-5**);

Raesha Shabira Mishall, lahir tanggal 13 November 2018 sebagaimana yang disebutkan dalam **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3674-LU-29112018-0045 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; (Foto Copy Akta Lahir Terlampir) (**vide bukti P-6**);

**Bahwa**, kemudian Suami Pemohon atau Bapak kandung dari anak Pemohon bernama Xxxxxxxx yaitu bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit, sesuai dengan **Kutipan Akta Kematian** Nomor : 3674-KM-21062021-0022, tanggal 21 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (**vide bukti P-7**);

"Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."



**Bahwa**, atas meninggalnya Suami Pemohon atau Bapak kandung tersebut di atas, maka Ahli Warisnya yang masih hidup adalah XXXXXXXXX (istri), XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (anak pertama), XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (anak kedua), XXXXXXXXX (anak ketiga) yang masih dibawah umur atau belum dewasa, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 5 Juli 2021, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dan telah dicatat pada Kantor Kelurahan xxxxxx, Nomor : 5944/22-Pem, tanggal 30 Juli 2021, demikian juga telah dicatat pada Kantor Kecamatan xxxx, Nomor : 474.4/263-Kec.xxxx/2021, tanggal 5 Agustus 2021 **(vide bukti P-8)**;

Pemohon bernama XXXXXXXXX karena masih dibawah umur atau belum dewasa dan atau belum dapat bertindak sah secara hukum, maka untuk kepentingan hukum Pemohon tersebut yang belum dewasa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas diri Pemohon XXXXXXXXX kepada Pemohon bernama XXXXXXXXX untuk mewakili dan bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan khususnya untuk memenuhi persyaratan dalam pengelolaan harta warisan Alm. XXXXXXXXX;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan aqua segera menetapkan hari sidang dan memanggil Pihak Pemohon, untuk selanjutnya dapat memeriksa serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

*"Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----**

**Menetapkan Pemohon XXXXXXXXX sebagai Wali dan Kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXX untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan khususnya untuk memenuhi persyaratan dalam kepengurusan harta warisan Alm. XXXXXXXXX; -----**

**Menentukan biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini; -----**

----- Dan / atau ;  
-----

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

"Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No. 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari kedua orang anak Pemohon

*"Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan No. 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ..... masing-masing  
bernama : ....., karena kedua orang anak tersebut belum  
dewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon  
adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjual harta  
peninggalan ..... yang memerlukan persetujuan dari anak  
tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil  
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.6,  
dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa  
Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.3, berupa fotokopi  
Kartu Keluarga maka terbukti, Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah  
hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara  
formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan  
Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan ..... sebagai  
pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat  
Kematian, maka terbukti ....., terbukti bahwa  
..... telah meninggal dunia pada hari .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, berupa Fotokopi  
Akta Kelahiran, atas nama ....., maka terbukti  
bahwa ....., adalah anak kandung dari pasangan suami istri  
dari Pemohon dengan .....

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah  
bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa  
yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka  
kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon  
sebagaimana tersebut di atas;

"Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No. 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili kedua orang anak, masing-masing bernama :  
....., yang merupakan anak kandung dari pasangansuami istri dari Pemohon dengan ..... yang masih di bawah umur untuk mengurus harta peninggalan ..... atas anak-anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon bernama XXXXXXXXX sebagai Wali dari anak yang bernama Raesha Shabira Mishall, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 13 November 2018;

Menyatakan Pemohon (XXXXXXX) sebagai yang berhak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih dibawah umur bernama Raesha Shabira Mishall, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 13 November 2018;

Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

"Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs.H. Haryadi Hasan, M.H. dan #0014# sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Muflihatun, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Endin Tajudin, S.Ag, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.H. Haryadi Hasan, M.H.**  
**Astuti, M.Si.**

**Dra. Hj. Aprin**

Panitera Pengganti,

**Muflihatun, S.Ag.**

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	125.000,00
• Panggilan	: Rp	0,00
• PNBP Panggilan	: Rp	,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>275.000,00</b>

"Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

"Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No. 363/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)